



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 62 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa mendasari surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nomor : 03/FKUB-Samosir/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus FKUB Kabupaten Samosir Periode Tahun 2018-2023 maka perlu dilakukan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-undang .....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KETIGA ...../

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kakanwil Departemen Agama Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provsu di Medan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 62 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020**


**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-  
2023**

---

**SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

- Ketua : Pdt. Mangido Tua Pandiangan, S.Th, MM
- Wakil Ketua : RP. Giovanni Sinaga, OFM. Cap
- Wakil Ketua II : Pdt. J. Molta Sinaga, S.Th
- Sekretaris : Paima Patricius Saing, S.Ag
- Wakil Sekretaris: Mukmin Limbong, S.Ag
- Anggota : 1. Nanri Sinaga  
2. RP. Damianus Gultom, OFM. Cap  
3. Kosmas Manik  
4. Anton Siallagan  
5. Sopar Sibatuara, S.Ag  
6. Pdt. Berman Sianturi  
7. Pdt. Lambok Siahaan, S.Th  
8. Pdt. Marulam Rikki Nelson Siregar, S.Th  
9. Ir. Tahi Sitanggang  
10. Mariston Sinaga, SE  
11. Pdt. Rinto Situmorang, S.Th  
12. Pdt. Salomo Panjaitan, S.Th

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**